



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 25/SK/K01-SA/2003

TENTANG

LAPORAN TAHUNAN KOMISI DAN KAUKUS SENAT AKADEMIK

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 Pasal 34 ayat (2) menyatakan Senat Akademik bertanggung jawab kepada masyarakat akademik;
 - (b) bahwa Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 Pasal 31 ayat (1) dan (2) antara lain menyatakan Dewan Audit bertindak untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat, mengemban amanat terlaksananya audit internal maupun eksternal secara independen dan teratur atas penyelenggaraan institut meliputi seluruh unsur-unsurnya;
 - (c) bahwa laporan tahunan antara lain merupakan hasil evaluasi diri masing-masing komisi dan kaukus di Senat Akademik;
 - (d) bahwa penilaian kinerja dapat dilakukan antara lain dengan menilai laporan tahunan masing-masing unsur Senat Akademik;
 - (e) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 2 Mei 2003 telah mensahkan ketentuan Laporan Tahunan Komisi dan Kaukus Senat Akademik;
 - (f) bahwa butir-butir (a), (b), (c), (d) dan (e) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 2. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 007/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Jenis dan Ketentuan Laporan Unit Kerja Institut Teknologi Bandung 2002-2003;
 - 1. Laporan Institut Teknologi Bandung 2002-2003;

2. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Bahwa setiap komisi dan kaukus Senat Akademik mempersiapkan laporan tahunan yang memuat semua kegiatan yang dilakukan, dan pengalaman kerja yang diperoleh selama satu tahun kerja.
- KEDUA :** Laporan tahunan disusun sesuai dengan format baku seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Laporan tahunan yang juga merupakan evaluasi diri kinerja dari komisi-komisi dan kaukus-kaukus dapat menjadi bahan untuk audit kinerja Senat Akademik oleh Dewan Audit Institut Teknologi Bandung;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Mei 2003

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Dewan Audit
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Rektor
5. Para Dekan Fakultas
6. Para Ketua Komisi dan Kaukus

LAPORAN TAHUNAN KOMISI SENAT AKADEMIK (2002)

I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang terbentuknya komisi;
- 1.2 Pembentukan komisi berdasarkan minat dan harapan dari anggota;
- 1.3 Komposisi keanggotaan saat terbentuk dan perubahan-perubahannya;
- 1.4 Program kerja komisi 2002 yang disepakati dan penyesuaian yang dilakukan.

II Analisis dan Evaluasi Partisipasi Anggota

- 2.1 Kehadiran anggota dalam keseluruhan kegiatan komisi;
- 2.2 Pandangan anggota tentang kesesuaian minat dan harapan dengan kenyataan tugas dan kegiatan komisi.

III Analisis dan Evaluasi Program Kerja

- 3.1 Analisis diperlukannya perubahan program kerja;
- 3.2 Program-program kerja yang berhasil diselesaikan sesuai jadwal;
- 3.3 Program-program kerja yang belum berhasil diselesaikan beserta penjelasan dan tindaklanjutnya.

IV Analisis dan Evaluasi Sumber Informasi

- 4.1 Uraian mengenai dokumen-dokumen dari seminar dan anggota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komisi;
- 4.2 Kesulitan yang dijumpai dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.

V Kesimpulan dan Saran

- 5.1 Evaluasi umum komisi dengan merujuk pada misi, cita-cita dan sasaran Senat Akademik.

LAPORAN TAHUNAN KAUKUS SENAT AKADEMIK (2002)

I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang terbentuknya KAUKUS;
- 1.2 Pembentukan KAUKUS;

- 1.3 Komposisi keanggotaan saat terbentuk dan perubahan-perubahannya;
- 1.4 Program kerja KAUKUS 2002 yang disepakati dan penyesuaian yang dilakukan.

II Analisis dan Evaluasi Partisipasi Anggota

- 2.1 Kehadiran anggota dalam keseluruhan kegiatan KAUKUS;
- 2.2 Pandangan anggota tentang kesesuaian minat dan harapan dengan kenyataan tugas dan kegiatan KAUKUS.

III Analisis dan Evaluasi Program Kerja

- 3.1 Analisis diperlukannya perubahan program kerja;
- 3.2 Program-program kerja yang berhasil diselesaikan sesuai jadwal;
- 3.3 Program-program kerja yang belum berhasil diselesaikan beserta penjelasan dan tindaklanjutnya.

IV Analisis dan Evaluasi Sumber Informasi

- 4.1 Uraian mengenai dokumen-dokumen dari seminar dan anggota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KAUKUS;
- 4.2 Kesulitan yang dijumpai dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.

V Kesimpulan dan Saran

- 5.1 Evaluasi umum KAUKUS dengan merujuk pada misi, cita-cita dan sasaran Senat Akademik.

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810